



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 350      TAHUN : 1992  
SERI : D NO.344

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 223 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA  
PEMBINA DAN MONITORING  
REGISTRASI KEPENDUDUKAN  
TAHUN ANGGARAN 1992/1993 DI PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan memerlukan pembinaan dan monitoring registrasi kependudukan;
  - b. bahwa untuk pembinaan dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pembina dan Monitoring Registrasi Kependudukan tersebar di 8 (delapan) Kabupaten Daerah Tingkat II;
  - c. bahwa pembentukan Panitia dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958

- tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I  
Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  
(Lem  
baran Negara Republik Indonesia Tahun  
1958  
Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Nomor 1649);
3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun  
1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8  
Tahun  
1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran  
Penduduk;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
tanggal 28 Pebruari 1992 Nomor 1 Tahun  
1992  
tentang Penetapan Anggaran  
Pendapatan dan  
Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali  
Tahun Anggaran 1992/1993;
  6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I  
Bali tanggal 1 April 1992 Nomor  
84/DIPDA/1992  
tentang Pengesahan Proyek Pembangunan  
Daerah  
Tingkat I Bali Tahun Anggaran  
1992/1993.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN PANITIA PEMBINA DAN  
MONITORING REGISTRASIKEPENDUDUK-  
AN TAHUN ANGGARAN 1992/1993 DI  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

### **Pasal 1**

- (1) Membentuk Panitia Pembina dan Monitoring  
Registrasi Kependudukan Tahun Anggaran 1992/ 1993  
di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Panitia dimaksud ayat (1), terdiri dari Staf Teknis dan  
Staf Administrasi.
- (3) Susunan Panitia dimaksud ayat (1), sebagai  
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

## **Pasal 2**

Tugas Panitia dimaksud dalam pasal 1 adalah :

- a. mengadakan pembinaan dan monitoring registrasi kependudukan tersebar di 8 (delapan) Kabupaten Daerah Tingkat II;
- b. menyiapkan laporan Tim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

## **Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penda-patan dan Belanj a Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 Bidang Pembangun-an Pasal 2P.0.10.01.001.

## **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 15 April  
1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 350 Tanggal : 7 September

1992

Seri : D Nomor : 344

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857